



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARI SUTIMIN Alias MBENDUL Bin WARSO**
DIHARJO
Tempat Lahir : Sukoharjo
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 05 April 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat Tinggal : Dk. Tengklik Rt. 01 Rw. 04 Ds. Godog Kec. Polokarto
Kab. Sukoharjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (Lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan 1 Januari 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 134/Pid.Sus/2022/PN. Krg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 134/Pid.Sus/2022/PN. Krg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Kedua dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Menyatakan Terdakwa **ARI SUTIMIN Alias MBENDUL Bin WARSO DIHARJO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI SUTIMIN Alias MBENDUL Bin WARSO DIHARJO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah potongan bungkus rokok Diplomat warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,40 gram yang di balut tisu dan isolasi warna hitam.
 - Sebuah pipet kaca yang sudah di pakai.
 - Sebuah tutup botol aqua yang di beri dua lubang.
 - Sebuah potongan sedotan berujung lancip warna merah.
 - b. 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor sim card 089630861434.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Unit Kbm Honda Grand Civic Tahun 1991, Warna Coklat Metalik No Polisi AD 788 Gb Beserta Kunci Kontaknya

Dikembalikan kepada saksi Sigit Widodo

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan ada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ARI SUTIMIN Als MBENDUL Bin WARSO DIHARJO, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di dalam terminal Karangpandan, Kab. Karanganyar , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekira hari Selasa tanggal 01 Agustus 2022 pukul 16.00 terdakwa ARI SUTIMIN Als MBENDUL Bin WARSO DIHARJO dihubungi oleh saudara Tari (DPO) untuk keluar menemuinya, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan terdakwa mengajak rekannya Saksi SIGIT WIDODO melalui telfon WA, kemudian Saksi SIGIT WIDODO menyetujui dan mereka sepakat bertemu di daerah Sidan, Polokarto, Sukoharjo. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menemui Saksi SIGIT WIDODO dengan menggunakan motor. Sesampainya di daerah Sidan (tempat mereka bertemu) Terdakwa kemudian menitipkan motornya ke rumah teman, kemudian Terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO bersama-sama menaiki 1 (satu) unit Kbm Honda Grand Civic tahun 1991 warna coklat metalik Nopol AD 7838 GB milik Saksi SIGIT WIDODO. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO mampir ke SPBU Papahan untuk mengisi bensin dan setelah itu di daerah perempatan Papahan Karanganyar, Saudara Tari (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengajak memakai sabu namun terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sabu. Selanjutnya Tari (DPO) menghubungi Farhan (DPO) untuk memesan sabu melalui chat WA "Bon Rp. 400.000, sik, besok langsung saya transfer uangnya". Selanjutnya sekitar pukul 21.39 Terdakwa mendapat alamat/web dimana paket tersebut diletakkan dengan berupa gambar yang di dalam gambar tersebut diberi tanda panah warna biru alamat yakni "*Indomart ke utara gang 1 putri manunggal kiri 300m ketemu bamboo kanan jln seperti poto tertanam di sping bambu sesuai panah*". Kemudian terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO mengambil paket sabu tersebut sesuai dengan alamat yang di kirim di Hp Terdakwa di daerah Bendosari, Sukoharjo. Setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut Terdakwa mengajak Saksi SIGIT WIDODO ke warung makan milik terdakwa di daerah Kemas, Polokarto, Sukoharjo dengan alasan untuk mematikan lampu warung. Sesampainya di warung Terdakwa mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu yang sebelumnya Terdakwa taruh di luar warung. Setelah itu terdakwa memasukkan sabu ke dalam bungkus rokok diplomat hitam yang didalamnya sudah berisi peralatan untuk mengonsumsi sabu. Selanjutnya bungkus rokok tersebut ditaruh di dasbord mobil pintu milik Saksi SIGIT WIDODO. Kemudian Terdakwa menghubungi saudari Tari (DPO) dan mengatakan bahwa paket sabu sudah dibawa dan mereka sepakat bertemu di daerah Karangpandan tepatnya terminal Karangpandan, ditengah perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi SIGIT WIDODO untuk berhenti di bengkel tambal ban yang beralamat di Dk. Rejosari, RT 02, RW 05, Desa Gayamdompo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan alasan terdakwa mau kencing. Saat berhenti terdakwa memindahkan paket sabu yang semula disimpan di dasbord mobil ke ban bekas di bengkel tersebut. Kemudian terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO melanjutkan perjalanan kearah terminal Karangpandan. Sesampainya di terminal sekitar pukul 00.30 WIB mobil yang dikendarai terdakwa bersama Saksi SIGIT WIDODO didatangi oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan dengan menggeladah HP milik Terdakwa dan ditemukan chat yang berisi alamat Sabu, kemudian polisi menanyakan keberadaan sabu tersebut. Selanjutnya Polisi dan Terdakwa bersama-sama menuju lokasi keberadaan sabu tersebut yaitu di bengkel tambal ban yang beralamat di Dk. Rejosari, RT 02, RW 05, Desa Gayamdompo Kecamatan karanganyar Kabupaten Karanganyar. Kemudian pada bengkel ban tersebut ditemukan barang berupa sebuah potongan bungkus rokok diplomat warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,40 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam, sebuah pipet kaca yang sudah dipakai, sebuah tutup botol aqua yang diberi

Halaman 4 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua lubang, sebuah potongan sedotan berujung lancip warna merah, 1 (satu) buah Hp merk oppo A53 warna hitam dengan nomor sim card 089630861434 serta 1(satu) unit Mobil Honda Grand Civic tahun 1991, warna coklat metalik, No.Pol AD 7838 GB beserta kunci kontaknya dan selanjutnya terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO dibawa ke kantor sat narkoba Karanganyar beserta barang bukti lainnya untuk proses penyidikan lanjut.

- Selanjutnya terhadap barang bukti BB – 3960/2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisis serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31105 gram, barang bukti BB-3961/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat dua lubang, barang bukti BB-4131/2022/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berujung runcing yang tersimpan didalam bungkus rokok diplomat yang dimiliki dan disita dari terdakwa ARI SUTIMIN Als MBENDUL Bin WARSO DIHARJO menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/1631/VIII/RES.9.5/2022/ Bidlabfor tanggal 12 Agustus 2022, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1819 / NNF / 2022, tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, Ssi, M. Biotech dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si. dan Nur Taufik, S.T diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB – 3960/2022/ NNF berupa serbuk kristal, BB-3961/2022/NNF berupa pipet kaca dan BB-4131/2022/NNF potongan sedotan warna merah yang berujung runcing tersebut di atas adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARI SUTIMIN Als MBENDUL Bin WARSO DIHARJO, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di dalam terminal Karangpandan, Kab. Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki,***

Halaman 5 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sekira hari Selasa tanggal 01 Agustus 2022 pukul 16.00 terdakwa ARI SUTIMIN Als MBENDUL Bin WARSO DIHARJO dihubungi oleh saudara Tari (DPO) untuk keluar menemuinya, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan terdakwa mengajak rekannya Saksi SIGIT WIDODO melalui telfon WA, kemudian Saksi SIGIT WIDODO menyetujui dan mereka sepakat bertemu di daerah Sidan, Polokarto, Sukoharjo. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menemui Saksi SIGIT WIDODO dengan menggunakan motor. Sesampainya di daerah Sidan (tempat mereka bertemu) Terdakwa kemudian menitipkan motornya ke rumah teman, kemudian Terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO bersama-sama menaiki 1 (satu) unit Kbm Honda Grand Civic tahun 1991 warna coklat metalik Nopol AD 7838 GB milik Saksi SIGIT WIDODO. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO mampir ke SPBU Papahan untuk mengisi bensin dan setelah itu di daerah perempatan Papahan Karanganyar, Saudara Tari (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengajak memakai sabu namun terdakwa tidak membawa sabu. Selanjutnya tari (DPO) menghubungi Farhan (DPO) untuk memesan sabu melalui chat WA "Bon Rp. 400.000, sik, besok langsung saya transfer uangnya". Selanjutnya sekitar pukul 21.39 Terdakwa mendapat alamat/web dimana paket tersebut diletakan dengan berupa gambar yang di dalam gambar tersebut diberi tanda panah warna biru alamat yakni "*Indomart ke utara gang 1 putri manunggal kiri 300m ketemu bamboo kanan jln seperti poto tertanam di sping bambu sesuai panah*". Kemudian terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO mengambil paket sabu tersebut sesuai dengan alamat yang di kirim di Hp Terdakwa di daerah Bendosari, Sukoharjo. Setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut Terdakwa mengajak Saksi SIGIT WIDODO ke warung makan milik terdakwa di daerah Kemas, Polokarto, Sukoharjo dengan alasan untuk mematikan lampu warung. Sesampainya di warung Terdakwa mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu yang sebelumnya Terdakwa taruh di luar warung. Setelah itu terdakwa memasukkan sabu ke dalam bungkus rokok diplomat hitam yang didalamnya sudah berisi peralatan untuk mengonsumsi sabu. Selanjutnya bungkus rokok tersebut ditaruh di dasbord mobil pintu milik Saksi SIGIT WIDODO. Kemudian Terdakwa menghubungi saudara Tari (DPO) dan mengatakan bahwa paket sabu sudah dibawa dan mereka sepakat bertemu di daerah Karangpandan tepatnya terminal Karangpandan, ditengah perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi SIGIT WIDODO untuk berhenti di bengkel tambal ban yang beralamat di Dk. Rejosari, RT 02, RW 05, Desa Gayamdompo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan alasan terdakwa mau kencing. Saat berhenti terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan paket sabu yang semula disimpan di dasbord mobil ke ban bekas di bengkel tersebut. Kemudian terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO melanjutkan perjalanan ke arah terminal Karangpandan. Sesampainya di terminal sekitar pukul 00.30 WIB mobil yang dikendarai terdakwa bersama Saksi SIGIT WIDODO didatangi oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan dengan menggeladah HP milik Terdakwa dan ditemukan chat yang berisi alamat Sabu, kemudian polisi menanyakan keberadaan sabu tersebut. Selanjutnya Polisi dan Terdakwa bersama-sama menuju lokasi keberadaan sabu tersebut yaitu di bengkel tambal ban yang beralamat di Dk. Rejosari, RT 02, RW 05, Desa Gayamdompo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Kemudian pada bengkel ban tersebut ditemukan barang berupa sebuah potongan bungkus rokok diplomat warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,40 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam, sebuah pipet kaca yang sudah dipakai, sebuah tutup botol aqua yang diberi dua lubang, sebuah potongan sedotan berujung lancip warna merah, 1 (satu) buah Hp merk oppo A53 warna hitam dengan nomor sim card 089630861434 serta 1(satu) unit Mobil Honda Grand Civic tahun 1991, warna coklat metalik, No.Pol AD 7838 GB beserta kunci kontaknya dan selanjutnya terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO dibawa ke kantor sat narkoba Karanganyar beserta barang bukti lainnya untuk proses penyidikan lanjut.

Selanjutnya terhadap barang bukti BB – 3960/2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisis serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31105 gram, barang bukti BB-3961/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat dua lubang, barang bukti BB-4131/2022/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berujung runcing yang tersimpan didalam bungkus rokok diplomat yang dimiliki dan disita dari terdakwa ARI SUTIMIN Als MBENDUL Bin WARSO DIHARJO menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/1631/VIII /RES.9.5/2022/ Bidlabfor tanggal 12 Agustus 2022, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1819/NNF/2022, tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, Ssi, M. Biotech dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si. dan Nur Taufik, S.T diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB – 3960/2022/ NNF berupa serbuk kristal, BB-3961/2022/NNF berupa pipet kaca dan BB-4131/2022/NNF potongan sedotan warna merah yang berujung runcing tersebut di atas adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 7 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA GUNTUR MAHERSA, SH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena diduga telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 Wib di dalam terminal Karangpandan, Karanganyar dan dalam penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerjanya yaitu Saksi Kurniawan Rahayu dan Saksi Tara Is Permana;
- Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa tersebut sebelumnya sebelumnya saksi dan team mendapatkan informasi terdakwa yang merupakan residivis kasus narkotika masih sering menggunakan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dan observasi terhadap terdakwa tersebut dan sewaktu kami melakukan observasi tersebut melihat terdakwa bersama dengan teman laki-lakinya mengendarai KBM Honda Civic selanjutnya kami lakukan pembuntutan dan sempat berhenti di tepi jalan tepatnya di bengkel tambal Ban yang beralamat di Dk. Rejosari Rt.02/Rw.05 Ds. Gayamdompo, Kec./Kab. Karanganyar namun hanya sebentar selanjutnya mobil tersebut kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur dan berhenti di dalam terminal Karangpandan, Karanganyar selanjutnya mobil tersebut kami hentikan dan kemudian kami mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap pengemudi mobil tersebut terdakwa namun sewaktu dilakukan pengeledahan hanya ditemukan Hp yang mana berisi transaksi pembelian sabu selanjutnya kami kembali ke bengkel tambal ban dimana tempat terdakwa dan saksi Sigit sempat berhenti dan setelah dilakukan pengeledahan kami menemukan barang berupa potongan bungkus rokok Diplomat yang

Halaman 8 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi paket yang diduga sabu beserta alat untuk mengkonsumsi sabu;

- Bahwa peran dari kedua orang yang ditangkap oleh saksi kemudian kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Karanganyar dan dilakukan interogasi bahwa sebelumnya saksi Sigit hanya diajak untuk menemani terdakwa makan dan menemui teman perempuan terdakwa namun ternyata terdakwa dan teman perempuannya tersebut berencana akan mengkonsumsi sabu bersama dan selama terdakwa melakukan transaksi/membeli paket sabu dan mengambilnya melalui alamat saksi Sigit tersebut tidak tahu dan baru tahu setelah diamankan oleh polisi di dalam Terminal Karangpandan karena diduga memiliki / membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah potongan bungkus rokok Diplomat warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,40 gram yang di balut tisu dan isolasi warna hitam, Sebuah pipet kaca yang sudah di pakai, Sebuah tutup botol aqua yang di beri dua lubang,
 - b. Sebuah potongan sedotan berujung lancip warna merah.
 - c. 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor sim card 089630861434.
 - d. 1 (satu) unit KBM Honda Grand Civic tahun 1991, warna coklat metalik, No Pol AD 7838 GB, beserta kunci kontaknya
- Bahwa untuk sebuah potongan bungkus rokok Diplomat warna hitam yang berisi paket sabu dan alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut kami temukan di dalam ban bekas di bengkel tambal ban yang beralamat di Dk. Rejosari Rt.02/Rw.05 Ds. Gayamdompo, Kec./Kab. Karanganyar dan sebuah Hp merk Oppo A53 warna hitam kami temukan di dalam mobil Honda Grand Civic dan kedua barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) KBM Honda Grand Civic diakui sebagai milik saksi Sigit Widodo ditemukan sewaktu kami mengamankan kedua orang tersebut yakni di dalam Terminal Karangpandan, Karanganyar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa perlu saksi jelaskan untuk paket sabu dan alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut rencananya akan digunakan/konsumsi bersama teman perempuannya yang bernama Sdri. Tari (dpo) Umur ± 24 Tahun, Alamat : Tawangmangu, Karanganyar untuk Hp merupakan milik

Halaman 9 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang di gunakan untuk komunikasi memesan paket sabu tersebut sedangkan untuk 1 (satu) KBM Honda Grand Civic digunakan sabagaai sarana transportasi mengambil paket sabu tersebut;

- Bahwa paket berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Farhan Umur dan Alamat : Tidak diketahui dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar/Hutang mendapatkan 1 (satu) paket yang kemudian diambil melalui alamat di daerah Bendosari, Sukoharjo;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang surat yang berkaitan dengan kepemilikan Narkoba jenis Sabu, tetapi tidak bisa menunjukan surat apapun yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan Narkoba jenis Sabu tersebut serta benar barang bukti yang di tunjukkan pemeriksa yang di temukan pada saat terdakwa tersebut di tangkap oleh petugas dan di akui kepemilikan terhadap kedua orang tersebut serta saksi membenarkan semua keterangan yang di berikannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **TARA IS PERMANA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena diduga telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 Wib di dalam terminal Karangpandan, Karanganyar dan dalam penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerjanya yaitu Saksi Kurniawan Rahayu dan Saksi Aditya Guntur;
- Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa tersebut sebelumnya sebelumnya saksi dan team mendapatkan informasi terdakwa yang merupakan residivis kasus narkoba masih sering menggunakan narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dan observasi terhadap terdakwa tersebut dan sewaktu kami melakukan observasi tersebut melihat terdakwa bersama dengan teman laki-lakinya mengendarai KBM Honda Civic selanjutnya kami lakukan pembuntutan dan sempat berhenti di tepi jalan tepatnya di bengkel tambal Ban yang beralamat di Dk. Rejosari Rt.02/Rw.05 Ds. Gayamdompo, Kec./Kab. Karanganyar namun hanya sebentar selanjutnya mobil tersebut kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur dan berhenti di dalam terminal Karangpandan, Karanganyar selanjutnya mobil tersebut kami

Halaman 10 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hentikan dan kemudian kami mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap pengemudi mobil tersebut terdakwa namun sewaktu dilakukan pengeledahan hanya ditemukan Hp yang mana berisi transaksi pembelian sabu selanjutnya kami kembali ke bengkel tambal ban dimana tempat terdakwa dan saksi Sigit sempat berhenti dan setelah dilakukan pengeledahan kami menemukan barang berupa potongan bungkus rokok Diplomat yang didalamnya berisi paket yang diduga sabu beserta alat untuk mengkonsumsi sabu;

- Bahwa peran dari kedua orang yang ditangkap oleh saksi kemudian kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Karanganyar dan dilakukan interogasi bahwa sebelumnya saksi Sigit hanya diajak untuk menemani terdakwa makan dan menemui teman perempuan terdakwa namun ternyata terdakwa dan teman perempuannya tersebut berencana akan mengkonsumsi sabu bersama dan selama terdakwa melakukan transaksi/membeli paket sabu dan mengambilnya melalui alamat saksi Sigit tersebut tidak tahu dan baru tahu setelah diamankan oleh polisi di dalam Terminal Karangpandan karena diduga memiliki / membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah potongan bungkus rokok Diplomat warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,40 gram yang di balut tisu dan isolasi warna hitam, Sebuah pipet kaca yang sudah di pakai, Sebuah tutup botol aqua yang di beri dua lubang,
 - b. Sebuah potongan sedotan berujung lancip warna merah.
 - c. 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor sim card 089630861434.
 - d. 1 (satu) unit KBM Honda Grand Civic tahun 1991, warna coklat metalik, No Pol AD 7838 GB, beserta kunci kontaknya
- Bahwa untuk sebuah potongan bungkus rokok Diplomat warna hitam yang berisi paket sabu dan alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut kami temukan di dalam ban bekas di bengkel tambal ban yang beralamat di Dk. Rejosari Rt.02/Rw.05 Ds. Gayamdompo, Kec./Kab. Karanganyar dan sebuah Hp merk Oppo A53 warna hitam kami temukan di dalam mobil Honda Grand Civic dan kedua barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) KBM Honda Grand Civic diakui sebagai milik saksi Sigit Widodo ditemukan

Halaman 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu kami mengamankan kedua orang tersebut yakni di dalam Terminal Karangpandan, Karanganyar;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa perlu saksi jelaskan untuk paket sabu dan alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut rencananya akan digunakan/konsumsi bersama teman perempuannya yang bernama Sdri. Tari (dpo) Umur ± 24 Tahun, Alamat : Tawangmangu, Karanganyar untuk Hp merupakan milik terdakwa yang di gunakan untuk komunikasi memesan paket sabu tersebut sedangkan untuk 1 (satu) KBM Honda Grand Civic digunakan sabagaai sarana transportasi mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa paket berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Farhan Umur dan Alamat : Tidak diketahui dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar/Hutang mendapatkan 1 (satu) paket yang kemudian diambil melalui alamat di daerah Bendosari, Sukoharjo;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang surat yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu, tetapi tidak bisa menunjukan surat apapun yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan Narkotika jenis Sabu tersebut serta benar barang bukti yang di tunjukkan pemeriksa yang di temukan pada saat terdakwa tersebut di tangkap oleh petugas dan di akui kepemilikan terhadap kedua orang tersebut serta saksi membenarkan semua keterangan yang di berikannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi **SIGIT WIDODO Als. SIGIT Bin DARMADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangkan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena kasus narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Terminal Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa yang terdakwa pada saat diamankan oleh polisi yakni sedang berada didalam mobil yang mana akan putar balik di dalam terminal kemudian polisi datang dan menghetikan mobil serta menyuruh untuk keluar dari mobil tersebut selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi melalui telfon WA yang intinya terdakwa mengajak saksi dan mengatakan “Ayo Git keluar kamu bawa mobil menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cewek yang kemarin kita job nyanyi untuk mencari makan” kemudian saksi menjawab kalau dia tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa mengatakan “halah kalau cuma makan habisnya berapa saya yang bayari” kemudian saksi tersebut menyetujui ajakan terdakwa tersebut dan sepakat untuk bertemu di daerah Sidan, Polokarto, Kab. Sukoharjo Kemudian berangkat menuju daerah Sidan tersebut akan tetapi terdakwa belum datang selang beberapa saat terdakwa datang selanjutnya sepeda motor milik terdakwa di titipkan di rumah temannya kemudian saksi bersama terdakwa bersama-sama menaiki mobil saksi tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan terdakwa diamankan oleh polisi kemudian terdakwa ditanya maksud dan tujuan berada ditempat tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan kalau akan bertemu dengan teman ceweknya dan saksi disuruh untuk mengantarnya selanjutnya di lakukan pengeledahan dan polisi mengatakan kalau sebelum sampai di Terminal Karangpandan tersebut berhenti di suatu tempat selanjutnya polisi dan saksi bersama Terdakwa kembali ke tempat dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi berheti tersebut kemudian polisi dan Terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi berada didalam mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa tersebut mengajak keluar untuk memesan paket sabu dan seingat saksi bahwa terdakwa, mengajak untuk makan bersama teman ceweknya dan sebelum sampai di terminal Karangpandan, Karanganyar tersebut berhenti di sebuah bengkel tambal Ban yang beralamat di Dk. Rejosari Rt.02/Rw.05 Ds. Gayamdompo, Kec./Kab. Karanganyar yang mana Terdakwa pamit kepada mau buang air kecil di tempat tersebut;
- Bahwa setelah berada satu mobil dengan Terdakwa hanya menanyakan kepada Terdakwa teman ceweknya mau dijemput dimana? Kemudian berhenti di daerah sekitaran perempatan lampu merah Papahan, Karanganyar dan pada waktu itu Terdakwa cerita kepada saksi kalau teman ceweknya mengajak makai sabu namun saksi melarang Terdakwa tersebut selang beberapa saat Terdakwa sedang terlihat menghubungi seseorang namun siapa tidak tahu setelah itu tiba-tiba Terdakwa mengajak putar balik ke arah pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa tersebut menyuruh untuk putar balik setelah sampai di daerah Papahan tersebut yang selanjutnya menuju gang di daerah Bendosari, Sukoharjo yang mana terdakwa kemudian turun dari mobil kemudian keluar untuk apa tidak tahu sekira 10 menit terdakwa kembali masuk kedalam mobil selanjutnya terdakwa menyuruh untuk

Halaman 13 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan ke warung milik terdakwa di daerah Kemas, Polokarto, Sukoharjo untuk mematikan lampu warung setelah selesai kemudian menuju ke arah Karangpandan untuk bertemu dengan teman cewek terdakwa namun sempat berhenti lagi di bengkel tambal ban yang mana terdakwa mengatakan untuk buang air kecil dan baru menuju ke Karangpandan;

- Bahwa setelah saksi barang-barang yang di temukan pada saat di amankan berupa sebuah Hp dan 1 (satu) Unit KBM Grand Civic yang di kendari bersama terdakwa tersebut, kemudian polisi menanyakan dimana barang (sabun) tersebut disimpan selanjutnya polisi mengatakan kalau sempat melihat terdakwa turun dari mobil di bengkel tambal ban daerah Gayamdampo, kemudian saksi dan terdakwa juga polisi menuju ke bengkel yang dimaksud setelah sampai di tempat yang dimaksud terdakwa dan polisi turun untuk mencari barang (sabun) sedangkan saksi di dalam mobil selanjutnya barang berupa paket sabun tersebut berhasil ditemukan hanya mendengar kalau paket sabun tersebut ditemukan di dalam ban bekas di bengkel tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa banyak sabun yang ditemukan di bengkel tambal ban tersebut dan saksi baru tahu setelah diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi di Polres Karanganyar paket sabun yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor sekira 0,40 gram yang mana setelah saksi barang tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa untuk barang-barang yang di temukan berupa sebuah Hp milik terdakwa ditemukan di dalam mobil, untuk 1 (satu) unit mobil milik saksi ditemukan sewaktu di naiki bersama terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah paket sabun milik terdakwa ditemukan di dalam ban bekas di bengkel tambal ban yang beralamat di Dk. Rejosari Rt.02/Rw.05 Ds.Gayamdampo, Kec./Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa barang berupa paket sabun tersebut oleh terdakwa yang mana sebelumnya saksi hanya dikasih tahu kalau terdakwa diajak teman ceweknya untuk mengkonsumsi sabun namun saksi sempat mencegahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana serta dengan harga berapa terdakwa tersebut mendapatkan paket sabun (0,40 gram) tersebut karena selama dalam perjalanan Terdakwa hanya berbicara sekata dua kata yang mana tidak ada bahasa membahas mengenai sabun dan pada waktu itu saksi hanya menanyakan akan dijemput dimana teman cewek terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu teman cewek terdakwa tersebut bernama Sdri. Tari, Umur 24 Tahun Alamat : tidak tahu yang mana baru sekali bertemu sewaktu nyanyi di tempat karaoke Happy Puppy Palur bersama dengan terdakwa dan kebetulan Sdri. Tari tersebut merupakan pemandu lagu (Viar) di tempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kantor Sat Narkoba Polres Karanganyar kemudian diminta untuk test urine bersama terdakwa dan hasilnya saksi maupun terdakwa Positif (+) mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan saksi mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2010 yang mana kenal sewaktu kumpul dengan teman-teman juga mengkonsumsi sabu tersebut namun jarang-jarang sewaktu mempunyai uang saja;
- Bahwa saksi terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 di sawah daerah Polokarto Sukoharjo yang mana saksi mengkonsumsi bersama terdakwa dan sabu yang di konsumsi bersama terdakwa asalnya darimana tidak tahu yang jelas yang mencarikan adalah terdakwa dan membeli secara patungan antara saksi dengan terdakwa masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket dan habis dikonsumsi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tidak mau menemani Terdakwa tersebut dan saya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atau siapapun untuk membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARI SUTIMIN Als. MBENDUL Bin WARSO DIHARJO** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 Wib, di dalam Terminal Karangpandan, Kab. Karanganyar dan Pada saat di tangkap/diamankan polisi bersama dengan Saksi Sigit Widodo, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Dukuh Kranggan RT. 02/ RW 10, Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
- ✓ Bahwa yang terdakwa lakukan pada saat tertangkap tangan oleh polisi tersebut terdakwa dan Sdr. Sigit Widodo lakukan sedang berada didalam mobil yang mana akan putar balik kemudian polisi datang dan mengetik mobil yang yang mana pada waktu didalam mobil tersebut terdakwa menghubungi melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat WA dengan teman perempuan terdakwa untuk mengatakan bahwa sudah berada di terminal Karangpandan, Karanganyar;

- ✓ Bahwa setelah di amankan kemudian ditanya maksud dan tujuan berada ditempat tersebut selanjutnya mengatakan kalau akan bertemu dengan teman cewek terdakwa dan Sdr. Sigit Widodo terdakwa suruh untuk mengantarnya selanjutnya di lakukan penggeledahan dan polisi mengatakan kalau terdakwa dan Sdr. Sigit Widodo sebelum sampai di Terminal Karangpandan tersebut berhenti di suatu tempat dan mengatakan kepada polisi kalau berhenti tersebut untuk kencing selanjutnya polisi dan terdakwa bersama Sdr. Sigit Widodo kembali ke tempat dimana sebelumnya berhetii tersebut kemudian polisi menemukan barang /sabun yang dimaksud kemudian disuruh untuk mengambil dan membuka bungkusannya tersebut oleh polisi;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menaruh sabun yang beli di tempat tersebut supaya tidak di ketahui oleh orang dan terdakwa merasa was-was dan rencannya setelah bertemu dengan teman cewek terdakwa tersebut akan di ajak mengambil sabun yang di taruh untuk di konsumsi bersama-sama dan benar terdakwa dan Saksi Sigit Widodo tersebut berhenti di sebuah bengkel tambal Ban yang beralamat di Dk. Rejosari Rt.02/Rw.05 Ds. Gayamdompo, Kec./Kab. Karanganyar yang mana terdakwa menaruh paket sabun di tempat tersebut (Bengkel Tambal Ban);
- ✓ Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Saksi Sigit Widodo melalui telfon WA yang intinya megajak Saksi Sigit Widodo dan mengatakan “Ayo Git keluar kamu bawa mobil menemui cewek yang kemarin kita job nyanyi untuk mencari makan” kemudian Sdr. Sigit Widodo menjawab kalau dia tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa mengatakan “ halah kalau Cuma makan habisnya berapa saya yang bayari” kemudian Saksi Sigit Widodo tersebut menyetujui ajakan terdakwa tersebut dan sepakat untuk bertemu di daerah Sidan, Polokarto, Kab. Sukoharjo, Kemudian terdakwa berangkat menuju daerah Sidan tersebut yang mana setelah sampai ternyata Saksi Sigit Widodo sudah sampai selanjutnya sepeda motor yang terdakwa naiki di titipkan di rumah teman terdakwa kemudian terdakwa bersama Saksi Sigit Widodo bersama-sama menaiki mobil Saksi Sigit Widodo tersebut;
- ✓ Bahwa setelah terdakwa berada satu mobil dengan saksi Sigit Widodo tersebut hanya menanyakan mau jemput teman cewek mu dimana? Kemudian di jawab ini di hubungi belum balas sesampainya di daerah Papahan di dihubungi teman cewek terdakwa tersebut kemudian terdakwa dan Saksi Sigit Widodo berhenti

Halaman 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar kemudian terdakwa mengajak Saksi Sigit untuk putar balik menuju daerah Bendosari, Sukoharjo dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Sigit Widodo bahwa teman cewek tersebut mengajak untuk mengkonsumsi sabu namun Saksi Sigit Widodo menolak ajakan terdakwa tersebut dan akhirnya karena tidak enak dengan terdakwa kemudian saksi Sigit Widodo mau mengantarkan terdakwa tersebut;

- ✓ Bahwa maksud tujuan terdakwa mengajak Saksi Sigit Widodo tersebut untuk putar balik menuju daerah Bendosari, Sukoharjo yakni untuk mengambil paket sabu yang dalamatkan di daerah tersebut yang mana sebelumnya sewaktu perjalanan sampai daerah Papahan tersebut teman cewek menghubungi intinya mengajak untuk mengkonsumsi sabu karena tidak membawa sabu kemudian menghubungi teman terdakwa untuk memesan selanjutnya mengambil paket sabu di daerah Bendosari, Sukoharjo tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi Sigit Widodo tersebut tidak tahu kalau di ajak ke daerah Bendosari Sukoharjo tersebut untuk mengambil paket sabu yang dalamatkan tersebut karena Saksi Sigit Widodo asik mendengarkan musik didalam mobil sehingga tidak memperhatikan sewaktu turun dari mobil dan mengambil paket sabu tersebut setelah paket sabu berhasil di abil selanjutnya mengajak Saksi Sigit Widodo ke warung makan milik terdakwa di daerah Kemasan, Polokarto, Sukoharjo untuk mematikan lampu warung namun niatan ke warung tersebut untuk mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu yang sebelumnya di taruh di luar warung tersebut;
- ✓ Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Sigit Widodo tersebut dari daerah Bendosari, Sukoharjo dan di Warung makan milik terdakwa yakni daerah Kemasan, Polokarto, Sukoharjo terdakwa singgah di daerah bengkel tambal Ban yang beralamat di Dk. Rejosari Rt.02/Rw.05 Ds. Gayamdampo, Kec./Kab. Karanganyar yang mana terdakwa menaruh paket sabu yang sebelumnya di ambil di tempat tersebut (bengkel tambal ban) selain itu juga mengisi bensin di SPBU Papahan sewaktu berangkat;
- ✓ Bahwa saksi Sigit Widodo tersebut tidak mengetahui kalau terdakwa bertransaksi memesan paket sabu selanjutnya mengambil paket sabu melalui alamat serta menaruh paket sabu di bengkel tambal ban tersebut hanya saja Saksi Sigit Widodo di beri tahu kalau diajak untuk mengkonsumsi sabu bersama teman cewek terdakwa tersebut dan Saksi Sigit Widodo baru tahu kalau terdakwa ternyata kedatangan memesan paket sabu tersebut setelah diamankan oleh polisi di Terminal Karangpandan (tkp);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkan semuanya;
- ✓ Bahwa dari barang-barang tersebut untuk sebuah potongan bungkus rokok Diplomat warna hitam yang berisi paket sabu dan alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang rencananya akan di gunakan/konsumsi sabu bersama teman cewek terdakwa tersebut, untuk Hp merupakan milik terdakwa yang di gunakan untuk komunikasi memesan paket sabu sedangkan untuk 1 (satu) KBM Honda Grand Civic merupakan milik Saksi Sigit Widodo yang digunakan transportasi mengambil paket sabu tersebut melalui alamat;
- ✓ Bahwa yang menemukan paket sabu tersebut adalah polisi yang sebelumnya terdakwa dan polisi bersama-sama mencari paket sabu tersebut kemudian oleh polisi terdakwa disuruh untuk mengambil selanjutnya membuka paket sabu tersebut dan teman cewek terdakwa yang mengajak untuk mengkonsumsi sabu tersebut adalah Sdri.Tari, Umur ± 24 tahun, Islam, Pekerjaan : Pemandu Lagu (Viar), Alamat : Tawangmangu, Karanganyar;
- ✓ Bahwa Sdri. Tari tersebut mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu terdakwa dan Saksi Sigit Widodo berada di perempatan Papahan, Karanganyar dan yang mempunyai ide/gagasan pertama kali untuk membeli paket sabu tersebut adalah Sdri. Tari yang mana semula hanya berniat untuk mengajak makan sambil ngbrol-ngobrol dengan Sdri. Tari tersebut dan benar bahwa Sdri.Tari ttahu kalau bisa mencarikan paket sabu tersebut sewaktu bertemu di tempat karaoke selanjutnya ngbrol dan membahas soal sabu;
- ✓ Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Tari di tempat Karaoke dan membahas soal sabu kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa di hubungi tari dan menanyakan jadi keluar apa tidak? selanjutnya menyetujui ajakan Sdri. Tari tersebut dan bilang untuk keluar makan setelah itu mengajak Sdr.Sigit Widodo, dan rencana bertemu di Karangpandan, Karanganyar sesampainya di Perempatan Papahan, Karanganyar Sdr.Tari menghubungi dan menanyakan kepada katanya mengajak makai (sabu) namun tidak membawa sabu selanjutnya kembali menghubungi teman terdakwa untuk memesan paket sabu setelah berhasil mendapatkan paket sabu terdakwa menghubungi Sdri. Tari tersebut untuk di konsumsi bersama-sama;
- ✓ Bahwa terdakwa mau diajak untuk mengkonsumsi sabu tersebut oleh Sdri. Tari karena merasa tidak enak sudah janji kalau bertemu dengan Sdri. Tari tersebut

Halaman 18 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajak senang-senang dan kebetulan pada waktu itu mendapatkan paket sabu dengan cara Bon/Hutang terlebih dahulu kepada teman terdakwa.

- ✓ Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu (0,40 gram) ini dari teman laki-laki yang bernama Sdr. Farhan (dalam Hp beri nama Farhan) Umur dan Alamat tidak tahu, dan terdakwa tahu kalau Sdr. Farhan tersebut dapat mencari paket sabu semula dihubungi nomor baru yang mana mengatakan kalau Sdr. Farhan tersebut teman dari teman terdakwa yang sama-sama dulu ditahan di LP Solo namun pada waktu itu belum di respon, kemudian Sdr. Farhan tersebut sering chat WA yang intinya menawari sabu selanjutnya terdakwa memesan paket sabu kepada Sdr. Farhan tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa memesan paket sabu tersebut dari Sdr. Farhan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket dengan sistem Bon/Hutang terlebih dahulu karena tidak mempunyai uang dan rencannya akan di transfer menggunakan uang pribadi setelah 3 (tiga) hari setelah mendapatkan paket sabu (tanggal 5 Agustus 2022);
- ✓ Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara setelah mendapat ajakan untuk mengkonsumsi sabu Sdri. Tari kemudian mencoba menghubungi Sdr. Farhan melalui chat WA dan mengatakan” Bon Rp.400.000,- sik, besok langsung di transfer uangnya” kemudian Sdr. Farhan mengatakan” transfer tenan lho ya” selanjutnya sekira pukul 21.39 Wib (Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022) terdakwa mendapat alamat /web dimana paket sabu akan di ambil selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Sigit Widodo tersebut mengambil paket sabu dari Sdr. Farhan;
- ✓ Bahwa terdakwa memesan paket sabu kepada Sdr. Farhan sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang mana membeli sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket yang dialamatkan di daerah Bendosari, Sukoharjo dan yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira 21.15 Wib membeli sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket (0,40 gram) saya ambil juga di daerah Bendosari, Sukoharjo dan paket belum sempat di konsumsi bersama Sdri. Tari terlebih dahulu diamankan oleh polisi;
- ✓ Bahwa alamat sabu yang di pesan dari Sdr. Farhan melalui berupa gambar yang didalam gambar tersebut diberi tanda panah warna biru alamat yakni “ **Indomart ke utara gang 1 putri manunggal kiri 300m ketemu bambu kanan jln seperti poto tertanam di sping bambu sesuai panah** “, setelah paket

Halaman 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berhasil di ambil kemudian terdakwa genggam di tangan kemudian setelah ke warung dan mengambil alat untuk mengkonsumsi sabu yang berada di dalam potongan bungkus rokok diplomat tersebut paket sabu (0,40 gram) kemudian di masukkan juga ke bungkus rokok diplomat tersebut kemudian setelah terdakwa bersama Saksi Sigit Widodo bungkus rokok diplomat yang berisi paket sabu dan alat untuk mengkonsumsi sabu di taruh di dasbor samping pintu mobil kemudian setelah sampai di bengkel tambal Ban yang beralamat di Dk. Rejosari Rt.02/Rw.05 Ds. Gayamdompo, Kec./Kab. Karanganyar terdakwa turun dan meletakkan bungkus rokok diplomat ke dalam ban bekas kemudian sewaktu diamankan polisi bungkus rokok diplomat tersebut ditemukan masih ditempat yang sama dimana terdakwa meletakkan bungkus rokok diplomat tersebut (belum berpindah);

- ✓ Bahwa bentuk paketan yang di terima masih sama seperti paket yang ditemukan oleh polisi sewaktu diamankan yakni 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang di balut tisu dan isolasi warna hitam dan benar selain dari Sdr. Farhan tersebut terdakwa pernah memesan paket sabu kepada orang lain pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 yakni laki-laki bernama Sdr. Bebek Alamat Solo yang mana membeli paket sabu bersama Sdr. Sigit Widodo secara patungan masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga mengambil melalui alamat di daerah Sri Tex, Sukoharjo mendapatkan 1 (satu) paket yang kemudian di konsumsi bersama Sdr. Sigit Widodo tersebut;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk memesan selanjutnya membeli paket sabu tersebut dari Sdr. Farhan rencananya untuk di konsumsi bersama dengan Sdri. Tari dan terdakwa mengenal sabu sejak tahun 1998 yang lalu sewaktu mengenal judi cam ji kia namun jarang-jarang dan hanya mengkonsumsi sabu sewaktu mempunyai uang saja dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di sawah daerah Polokarto, Kab. Sukoharjo dan mengkonsumsi secara sendirian;
- ✓ Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat yang di namakan Bong yang di buat dari botol aqua yang di desain sedemikian rupa dan dalam mengonsumsi sabu tersebut dengan cara alat yang sudah di siapkan kemudian pipet diberi sabu setelah sabu di masukkan dalam pipet kemudian di bakar dengan korek api gas yang nyalanya kecil kemudian bersamaan dengan di bakarnya pipet sedotan yang satu di hisap hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok serta setiap mengonsumsi

Halaman 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



narkotika jenis sabu tersebut sekira 10 (sepuluh) kali hisapan dan yang di rasakan setelah mengonsumsi sabu tersebut merasa tidak mengantuk dan badan saya terasa fit/segar semua;

- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak manapun untuk, membeli, menerima, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai serta terdakwa membenarkan, bahwa barang yang di tunjukkan petugas tersebut yang di temukan pada terdakwa adalah barang yang sebelumnya dipesan dan diambil melalui alamat serta dikaui kepemilikanya oleh terdakwa serta terdakwa membenarkan semua keterangan yang di berikannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. Sebuah potongan bungkus rokok Diplomat warna hitam yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,40 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam, Sebuah pipet kaca yang sudah dipakai.
2. Sebuah tutup botol aqua yang diberi dua lubang, Sebuah potongan sedotan berujung lancip warna merah.
3. 1 (satu) buah HP merk oppo A5 warna hitam dengan nomor sim card 089630861434.
4. 1 (satu) unit KBM Honda Grand Civic tahun 1991, warna coklat metalik No Polisi AD 788 GB beserta kunci kontaknya

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti - bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa berawal hari Selasa tanggal 01 Agustus 2022 pukul 16.00 terdakwa ARI SUTIMIN Als MBENDUL Bin WARSO DIHARJO dihubungi oleh saudara Tari (DPO) untuk keluar menemuinya, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan terdakwa mengajak rekannya Saksi SIGIT WIDODO melalui telfon WA, kemuadian Saksi SIGIT WIDODO menyetujui dan mereka sepakat bertemu di daerah Sidan, Polokarto, Sukoharjo;
2. Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menemui Saksi SIGIT WIDODO dengan menggunakan motor. Sesampainya di daerah Sidan (tempat mereka bertemu) Terdakwa kemudian menitipkan motornya ke rumah teman;
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO bersama-sama menaiki 1 (satu) unit Kbm Honda Grand Civic tahun 1991 warna coklat metalik Nopol AD 7838



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GB milik Saksi SIGIT WIDODO. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO mampir ke SPBU Papahan untuk mengisi bensin dan setelah itu di daerah perempatan Papahan Karanganyar;

4. Bahwa Tari (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengajak memakai sabu namun terdakwa tidak membawa sabu;
5. Bahwa Tari (DPO) menghubungi Farhan (DPO) untuk memesan sabu melalui chat WA "Bon Rp. 400.000, sik, besok langsung saya transfer uangnya";
6. Bahwa sekitar pukul 21.39 Terdakwa mendapat alamat/web dimana paket tersebut diletakan dengan berupa gambar yang di dalam gambar tersebut diberi tanda panah warna biru alamat yakni "*Indomart ke utara gang 1 putri manunggal kiri 300m ketemu bamboo kanan jln seperti poto tertanam di sping bambu sesuai panah*";
7. Bahwa kemudian terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO mengambil paket sabu tersebut sesuai dengan alamat yang di kirim di Hp Terdakwa di daerah Bendosari, Sukoharjo. Setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut Terdakwa mengajak Saksi SIGIT WIDODO ke warung makan milik terdakwa di daerah Kemas, Polokarto, Sukoharjo dengan alasan untuk mematikan lampu warung ;
8. Bahwa sesampainya diwarung Terdakwa mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu yang sebelumnya Terdakwa taruh di luar warung. Setelah itu terdakwa memasukkan sabu ke dalam bungkus rokok diplomat hitam yang didalamnya sudah berisi peralatan untuk mengonsumsi sabu. Selanjutnya bungkus rokok tersebut ditaruh di dasbord mobil pintu milik Saksi SIGIT WIDODO;
9. Bahwa Terdakwa menghubungi saudari Tari (DPO) dan mengatakan bahwa paket sabu sudah dibawa dan mereka sepakat bertemu di daerah Karangpandan tepatnya terminal Karangpandan, ditengah perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi SIGIT WIDODO untuk berhenti di bengkel tambal ban yang beralamat di Dk. Rejosari, RT 02, RW 05, Desa Gayamdompo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan alasan terdakwa mau kencing ;
10. Bahwa saat berhenti terdakwa memindahkan paket sabu yang semula disimpan di dasbord mobil ke ban bekas di bengkel tersebut. Kemudian terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO melanjutkan perjalanan kearah terminal Karangpandan. Sesampainya di terminal sekitar pukul 00.30 WIB mobil yang dikendarai terdakwa bersama Saksi SIGIT WIDODO didatangi oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan dengan

Halaman 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeladahkan HP milik Terdakwa dan ditemukan chat yang berisi alamat Sabu, kemudian polisi menanyakan keberadaan sabu tersebut;

11. Bahwa Polisi dan Terdakwa bersama-sama menuju lokasi keberadaan sabu tersebut yaitu di bengkel tambal ban yang beralamat di Dk. Rejosari, RT 02, RW 05, Desa Gayamdompo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Kemudian pada bengkel ban tersebut ditemukan barang berupa sebuah potongan bungkus rokok diplomat warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi srbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,40 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna hitam, sebuah pipet kaca yang sudah dipakai, sebuah tutup botol aqua yang diberi dua lubang, sebuah potongan sedotan berujung lancip warna merah, 1 (satu) buah Hp merk oppo A53 warna hitam dengan nomor sim card 089630861434 serta 1(satu) unit Mobil Honda Grand Civic tahun 1991, warna coklat metalik, No.Pol AD 7838 GB beserta kunci kontaknya dan selanjutnya terdakwa dan Saksi SIGIT WIDODO dibawa ke kantor sat narkoba Karanganyar beserta barang bukti lainnya untuk proses penyidikan lanjut
12. Bahwa Sabu tersebut berat bersih serbuk kristal 0, 31105 gram dan dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/1631/VIII /RES.9.5/2022/ Bidlabfor tanggal 12 Agustus 2022, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1819/NNF/2022, tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, Ssi, M. Biotech dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si. dan Nur Taufik, S.T diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB – 3960/2022/ NNF berupa serbuk kristal, BB-3961/2022/NNF berupa pipet kaca dan BB-4131/2022/NNF potongan sedotan warna merah yang berujung runcing tersebut di atas adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memepertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan yatu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terbatas pada diri pribadi dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas siapa pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan seseorang tersebut harus orang yang tepat serta mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **ARI SUTIMIN Als. MBENDUL Bin WARSO DIHARJO** berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis bahwa orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, terdakwa mempunyai kemampuan untuk merespon dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menyatakan bahwa "unsur setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum"; selain itu, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Sigit Widodo tersebut tidak mengetahui kalau terdakwa bertransaksi memesan paket sabu selanjutnya mengambil paket sabu melalui alamat serta menaruh paket sabu di bengkel tambal ban tersebut hanya saja Saksi Sigit Widodo di beri tahu kalau diajak untuk mengkonsumsi sabu bersama teman cewek terdakwa tersebut dan Saksi Sigit Widodo baru tahu kalau terdakwa ternyata kedatangan memesan paket sabu tersebut setelah diamankan oleh polisi di Terminal Karangpandan (tkp);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud tujuan terdakwa mengajak Saksi Sigit Widodo tersebut untuk putar balik menuju daerah Bendosari, Sukoharjo yakni untuk mengambil paket sabu yang dialamatkan di daerah tersebut yang mana sebelumnya sewaktu perjalanan sampai daerah Papahan tersebut teman cewek menghubungi intinya mengajak untuk mengkonsumsi sabu karena tidak membawa sabu kemudian menghubungi teman terdakwa untuk memesan selanjutnya mengambil paket sabu di daerah Bendosari, Sukoharjo tersebut;

Bahwa terdakwa mau diajak untuk mengkonsumsi sabu tersebut oleh Sdri. Tari karena merasa tidak enak sudah janji kalau bertemu dengan Sdri. Tari tersebut akan mengajak senang-senang dan kebetulan pada waktu itu mendapatkan paket sabu dengan cara Bon/Hutang terlebih dahulu kepada teman terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu (0,40 gram) ini dari teman laki-laki yang bernama Sdr. Farhan (dalam Hp beri nama Farhan) Umur dan Alamat tidak tahu, dan terdakwa tahu kalau Sdr. Farhan tersebut dapat mencarikan paket sabu semula dihubungi nomor baru yang mana mengatakan kalau Sdr. Farhan tersebut teman dari teman terdakwa yang sama-sama dulu ditahan di LP Solo namun pada waktu itu belum di respon, kemudian Sdr. Farhan tersebut sering chat WA yang intinya menawarkan sabu selanjutnya terdakwa memesan paket sabu kepada Sdr. Farhan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memesan paket sabu tersebut dari Sdr. Farhan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket dengan sistem Bon/Hutang terlebih dahulu karena tidak mempunyai uang dan rencannya akan di transfer menggunakan uang pribadi setelah 3 (tiga) hari setelah mendapatkan paket sabu (tanggal 5 Agustus 2022);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara setelah mendapat ajakan untuk mengkonsumsi sabu Sdri. Tari kemudian mencoba menghubungi Sdr. Farhan melalui chat WA dan mengatakan" Bon Rp.400.000,- sik, besok langsung di transfer uangnya" kemudian Sdr. Farhan mengatakan" transfer tenan lho ya" selanjutnya sekira pukul 21.39 Wib (Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022) terdakwa mendapat alamat /web dimana paket sabu akan di ambil selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Sigit Widodo tersebut mengambil paket sabu dari Sdr. Farhan;

Menimbang, bahwa terdakwa memesan paket sabu kepada Sdr. Farhan sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang mana membeli sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket yang dialamatkan di daerah Bendosari, Sukoharjo dan yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira 21.15 Wib membeli sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket (0,40 gram) saya ambil juga di daerah Bendosari, Sukoharjo dan paket belum sempat di konsumsi bersama Sdri. Tari terlebih dahulu diamankan oleh polisi.

Menimbang, bahwa alamat sabu yang di pesan dari Sdr. Farhan melalui berupa gambar yang didalam gambar tersebut diberi tanda panah warna biru alamat yakni “**Indomart ke utara gang 1 putri manunggal kiri 300m ketemu bambu kanan jln seperti foto tertanam di sping bambu sesuai panah**“, setelah paket sabu berhasil di ambil kemudian terdakwa genggam di tangan kemudian setelah ke warung dan mengambil alat untuk mengkonsumsi sabu yang berada di dalam potongan bungkus rokok diplomat tersebut paket sabu (0,40 gram) kemudian di masukkan juga ke bungkus rokok diplomat tersebut kemudian setelah terdakwa bersama Saksi Sigit Widodo bungkus rokok diplomat yang berisi paket sabu dan alat untuk mengkonsumsi sabu di taruh di dasbor samping pintu mobil kemudian setelah sampai di bengkel tambal Ban yang beralamat di Dk. Rejosari Rt.02/Rw.05 Ds. Gayamdampo, Kec./Kab. Karanganyar terdakwa turun dan meletakkan bungkus rokok diplomat ke dalam ban bekas kemudian sewaktu diamankan polisi bungkus rokok diplomat tersebut ditemukan masih ditempat yang sama dimana terdakwa meletakkan bungkus rokok diplomat tersebut (belum berpindah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat Terdakwa telah terpenuhi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri dan terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan Kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman”; telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus memutus suatu perkara dengan cara yang seadil-adilnya menurut unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Dalam memutus suatu perkara Hakim memang diberi kebebasan dalam menggali fakta-fakta yang sebelumnya belum pernah terungkap sebelumnya. Akan tetapi kebebasan itu pun dilindungi oleh undang-undang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya bahwa Hakim tidak bisa serta-merta memutus suatu perkara dengan alasan yang tidak jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tetap akan menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringan hukuman sehingga Majelis berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,40 gram yang di balut tisu dan isolasi warna hitam, Sebuah pipet kaca yang sudah di pakai, Sebuah tutup botol aqua yang di beri dua lubang, Sebuah potongan sedotan berujung lancip warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor sim card 089630861434 berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Unit Kbm Honda Grand Civic Tahun 1991, Warna Coklat Metalik No Polisi AD 788 Gb Beserta Kunci Kontaknya, mengandung nilai ekonomis dan pemiliknya bukan terdakwa sehingga Majelis hakim memandang adil dikembalikan kepada pemiliknya Sigit Widodo;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimumnya, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dengan batas minimum tertentu (minimum khusus) juga harus dijatuhi pidana denda dengan batas minimum tertentu, dan menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SUTIMIN Alias MBENDUL Bin WARSO DIHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila tidak bisa membayar denda maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sebuah potongan bungkus rokok Diplomat warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,40 gram yang di balut tisu dan isolasi warna hitam.
 - Sebuah pipet kaca yang sudah di pakai.
 - Sebuah tutup botol aqua yang di beri dua lubang.
 - Sebuah potongan sedotan berujung lancip warna merah.
 - b. 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna hitam dengan nomor sim card 089630861434.

Dirampas untuk dimusnahkan

- c. 1 (satu) Unit Kbm Honda Grand Civic Tahun 1991, Warna Coklat Metalik No Polisi AD 788 Gb Beserta Kunci Kontaknya

Dikembalikan kepada saksi Sigit Widodo

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Selasa** tanggal **8 November 2022**, oleh RACHMAWATY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.MH dan IKA YUSTIKASARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHIKA ALVIANA IKA WARDHANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh SRI YENI ULTARINI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.MH

RACHMAWATY, SH.MH

IKA YUSTIKASARI, SH

Panitera Pengganti,

YUDHIKA ALVIANA IKA WARDHANI, SH

Halaman 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Krg